

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ADE RESHA SAVITRI**

**NIM: 1518002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**



**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ADE RESHA SAVITRI**

**NIM: 1518002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Resha Savitri  
NIM : 1518002  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas *Perspektif Siyasaah Dusturiyah* (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Peneliti



**ADE RESHA SAVITRI**

NIM. 1518002

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M.Sy**

Perum Griya Wirapurna No. B12 Menjangan  
Bojong Pekalongan

---

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ade Resha Savitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Ade Resha Savitri


NIM : 1518002

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG  
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH** (Studi Kasus Pilkada 2020 di  
Kabupaten Kendal)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 16 Maret 2023  
Pembimbing,



**Achmad Umardani, M.Sy**  
NIP. 19840328201903100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
[www.fasya.uingusdur.ac.id](http://www.fasya.uingusdur.ac.id) email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Ade Resha Savitri  
NIM : 1518002  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Kendal 2020)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Achmad Umardani, M.Sy**  
NIP. 198403282019031002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag**  
NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 29 Maret 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta'addīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuaviili untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntaŚ*

### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران :ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, berkat karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, serta motivasi selama menuntut ilmu, hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suwarno dan Ibu Priantini tercinta yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan saya, yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kegigihan, terima kasih saya persembahkan kepada beliau atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan dalam hidup ini. Dan berkat do'a, motivasi, dan ridho beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Kakak saya Retno Mustiko Ningrum, Dwi Sanis Carawati dan adik saya Kembang Grahasta Arimbi yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk keberhasilan studi saya.
3. Suami saya Mas Hadi yang telah memberikan dukungan, do'a, kebaikan, perhatian, dan motivasi selama ini.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik terima kasih telah memberikan arahan dan saran dalam penetapan judul skripsi.

5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku dosen pembimbing terima kasih karena telah memberikan arahan serta membimbing selama penyusunan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2018.
7. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi dan memberikannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## **MOTTO**

“Jangan remehkan orang siapapun, siapa tau dia kekasih Allah “

(Ustadzah Halimah Alaydrus)



## ABSTRAK

**Ade Resha Savitri. 2023.** Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan dan belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?, 2). Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kendal belum terlaksana secara maksimal, masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal seperti KPU Kabupaten Kendal kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik, masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas, dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas., 2). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif *siyasah dusturiyah* di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum.

**Kata kunci:** *Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Siyasah Dusturiyah*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I., selaku Skretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ketua KPU Kabupaten Kendal beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikam informasi selama penulis mengadakan penelitian.

7. Ketua PERTUNI Kabupaten Kendal yang telah memperkenankan saya untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi seputar penelitian saya.
8. Kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan do'a dan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 26 Desember 2022

Ade Resha Savitri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kajian Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Desain Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	16
4. Teknik Analisis Data .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i></b> .....	<b>20</b>
A. Hak Politik dalam Negara Demokrasi .....	20
B. Hak Politik Penyandang Disabilitas .....	24
C. <i>Fiqih Siyasah</i> .....	31
D. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	34
<b>BAB III REALISASI PELAKSANAAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KENDAL PADA PILKADA 2020.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Kabupaten Kendal.....	40
2. KPU Kabupaten Kendal .....	42
B. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kendal pada Pilkada 2020.....	46

<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KENDAL 2020 BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2016 DAN SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>54</b>
A. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kendal 2020 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .....	54
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kendal.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- Lampiran 3 : Data Kependudukan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kendal  
Tahun 2020
- Lampiran 4 : Template Braille Tuna Netra (Alat bantu coblos)
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal yang diberikan oleh sang Pencipta kepada manusia sejak lahir.<sup>1</sup> Hak setiap manusia menuntut agar hak itu dijalankan atau dicapai tanpa membahayakan hak orang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 angka 3 UUD 1945; negara hukum dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya.<sup>2</sup> Sebagai hak asasi manusia yang mendasar penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM sangat diperhatikan di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan, penghormatan, keadilan, dan kebahagiaan.<sup>3</sup>

Manusia memiliki berbagai macam kemampuan, arti kata tersebut berasal dari istilah bahasa Inggris "*different ability*", yang menggambarkan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, seperti keterbatasan sensorik, fisik, intelektual, atau mental dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai rintangan tidak dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia", (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 2.

<sup>2</sup> Dian Aries Mujiburohman, "Pengantar Hukum Tata Negara", (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 172.

<sup>3</sup> Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta", *Jurnal Supremasi Hukum* 6, No.2, (2017), 2.

<sup>4</sup> Haryanto, dan Haris Iriyanto, "Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas", (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 19.

Konsep persamaan hak antar sesama manusia tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi berdasarkan fakta penyandang disabilitas tetap menjadi bagian yang kurang diperhatikan dalam upaya mewujudkan haknya salah satunya yaitu hak politik. Untuk tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus berjalan di Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, konvensi hak-hak disabilitas, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan peluang serta jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya peningkatan kesejahteraan serta keadilan bagi penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Pasal 27 UUD 1945, menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, maupun asal usul. UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan

---

<sup>5</sup> Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta”, *Jurnal Supremasi Hukum* 6, No.2, (2017), 3.

dari perlakuan yang diskriminatif itu” agar setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya tanpa halangan dalam Pasal 28I ayat 2.<sup>6</sup>

Menurut pasal tersebut, setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak asasi manusia menjaga nilai-nilai hak tersebut seperti kesetaraan dan non-diskriminasi khususnya kepada penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seperti memilih dan dipilih dalam jabatan publik, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, berperan secara efektif dalam sistem pemilu pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesabilitas pada sarana dan prasarana penyelenggara pemilu, memperoleh pendidikan politik.<sup>8</sup> Dalam pasal tersebut penyandang disabilitas sangat penting untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi untuk mewujudkan keadilan serta penghapusan diskriminasi politik terhadap mereka yang sampai saat ini menjadi problematika yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan DPT Kabupaten Kendal pada Pilkada tahun 2020, total DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal mencapai 1.837 jiwa. Dan pemilih penyandang disabilitas yang

---

1. <sup>6</sup> Nany Suryawati, “Hak Asasi Politik Perempuan”, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020),

<sup>7</sup> Handrawan, “Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi”, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

menggunakan kebebasan politik untuk memilih adalah 687, jika diubah dalam bentuk persen, maka presentase pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan politik untuk memilih mencapai 37,4% dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal masih dibawah 50%.<sup>9</sup>

Dengan berperan sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Kendal berkomitmen melindungi hak pilih penyandang disabilitas. Namun, banyak penyandang disabilitas yang belum memanfaatkannya karena kendala pendataan dan masih ada di antara mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap atau belum memiliki Kartu Tanda Daftar Pemilih Elektronik (E-KTP), TPS yang belum aksesabilitas, serta belum meratanya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan ini juga menganalisis tentang *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan dasar suatu negara, sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.<sup>11</sup> Secara lebih khusus terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masuk dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang hubungan timbal

---

<sup>9</sup> Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 2020.

<sup>10</sup> Nurul Akhirin, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Wawancara Pribadi, diwawancarai oleh Ade Resha Savitri, KPU Kabupaten Kendal, 9 September 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah", (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019), 6.

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam konteks *siyasa dusturiyah* pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu haruslah bersifat adil terkait pemberian hak politik penyandang disabilitas dan masyarakat juga haruslah bersifat terbuka, sehingga harus ada hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak politik disabilitas. Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa *siyasa dusturiyah* merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Undang-undang tersebut dalam konteks ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Karena banyaknya pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan haknya, maka sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses yang menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas demi tercapainya pemilu yang inklusif di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas Prespektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Pilkada Kendal 2020)”.  
Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk menganalisis tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini memiliki nilai akademis dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan wacana ilmiah tentang isu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
  - b. Penelitian ini digunakan sebagai media untuk mengembangkan potensi dan sumber daya untuk memperdalam wawasan terkait hukum tatanegara, khususnya dalam praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

## 2. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa, masyarakat, dan penyelenggara pemilu agar bisa memenuhi hak-hak politik disabilitas yang telah diatur dalam konstitusi.

## E. Tinjauan Pustaka

*Pertama.* Cholillah Suci Pratiwi, dan Faizah Bafadhal “*Sosialisasi Pendidikan dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di Kota Jambi*”, dalam *Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, September 2020. Menurut penelitiannya tentang sosialisasi tuna rungu di Kota Jambi antusias mengikuti sosialisasi berupa pendidikan dan realisasi hak politik bagi penyandang tunarungu, terbukti dari hasil pencapaian evaluasi kegiatan dan tingkat kehadiran penyandang disabilitas tuna rungu. Dan tidak ada peserta yang mengalami kesulitan mengenai pemahaman materi yang disampaikan, dan penyandang tunarungu di Kota Jambi memiliki akses pendidikan dan hak politik.<sup>12</sup> Penelitian diatas dan penelitian penulis serupa karena keduanya meneliti tentang pelaksanaan kebebasan politik penyandang disabilitas, bedanya penulis meneliti terkait tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politiknya berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, yang mengatur khusus penyandang disabilitas.

---

<sup>12</sup> Cholillah Suci Pratiwi, dan Faizah Bafadhal, “*Sosialisasi Pendidikan dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di Kota Jambi*”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 3, September (2020).

*Kedua*, Penelitian dari skripsi Resa Hendy Prasetya (2018) "*Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari Fiqh Siyasah*". Kesimpulan skripsi diatas bahwa, sesuai Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017, "Penyandang disabilitas berhak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Disabilitas bukanlah halangan untuk memegang posisi kepemimpinan dalam Islam, dan penyandang disabilitas memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden.<sup>13</sup>

Satu hal yang sama dari penulis dan peneliti tersebut di atas adalah bahwa keduanya menulis tentang hak politik penyandang disabilitas. Berbeda dengan penelitian di atas yang menekankan pada hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden, penulis di sini fokus untuk melindungi hak-hak tersebut dalam pemilihan kepala daerah.

*Ketiga*, Daramona Restuida (2017), "*Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*". Berdasarkan temuan, jumlah anggota disabilitas dalam keterlibatan politik di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan, mereka menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan, yang pertama adalah tersedianya faktor pendukung seperti surat suara lengkap, aksesibilitas TPS, pendidikan politik, petugas RT dihimbau untuk mengundang penyandang disabilitas, dan

---

<sup>13</sup> Resa Hendy Prasetya, "Hak penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

kesadaran politik. Sementara itu, program dan upaya KPU yang belum optimal menjadi kendala dalam keterlibatan penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung. Perbedaan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya adalah penelitian penulis berfokus pada kebebasan politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sebelumnya lebih terkonsentrasi pada keterlibatan mereka dalam pilkada.<sup>14</sup>

*Keempat, Pangky Febriantanto, "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017", Jurnal PolGov Vol. 1, No. 1, 2019. Pada Pilkada Yogyakarta 2017 keikutsertaan politik penyandang disabilitas dapat dilihat dari faktor determinan atau pendukung, seperti karakteristik pribadi, karakteristik sosial, pendukung politik, pendidikan politik, dan situasi atau lingkungan politik, menggunakan teori Milbrath.<sup>15</sup> Kajian ini berbeda dengan karya penulis yang berfokus pada aktualisasi hak politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian diatas menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah Yogyakarta.*

*Kelima, Adi Akmal, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019", Jurnal Al-Dustur, Vol. 2, No. 2, 2019* KPU

---

<sup>14</sup> Daramona Restuida, "Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung", *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

<sup>15</sup> Pangky Febriantanto, "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017", *Jurnal PolGov* 1, No. 1, ( 2019).

Kabupaten Bone masih berupaya untuk menyalurkan hak politik disabilitas dalam penelitiannya yang berupa hasil penelitian lapangan dengan hasil yang diperoleh KPU Bone telah berperan dalam melaksanakan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.<sup>16</sup> Studi sebelumnya dan studi penulis sendiri sebanding karena keduanya melihat bagaimana sebenarnya hak politik penyandang disabilitas diimplementasikan. Penulis melihat implementasi kebebasan politik bagi penyandang disabilitas ditinjau dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*.

## **F. Kajian Teori**

Di dalam penelitian ini peneliti telah mengumpulkan beberapa referensi dan menganalisisnya sesuai fokus penelitian guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah menemukan beberapa buku dan sumber referensi yang membahas tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas

### **1. Hak Politik Dalam Negara Demokrasi**

Hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua teori menarik dalam hubungan sosial dan interaksi manusia dalam sejarah peradaban manusia di dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi adalah hasil dari upaya manusia untuk mencapai dan mempertahankan harkat kemanusiaannya, sebab sampai saat ini keduanya dapat memberikan pengakuan dan jaminan

---

<sup>16</sup> Adi Akmal, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019", *Jurnal Al-Dustur* 2, No, 2,(2019).

terhadap harkat kemanusiaan secara universal. Negara-negara yang berkomitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia menghasilkan peraturan perundang-undangan maupun hukum lain, supaya hak asasi dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik di negaranya, sehingga perwujudan dari harkat kemanusiaan secara kodrati dapat terpenuhi.<sup>17</sup>

Hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apapun adalah hak politik.<sup>18</sup> Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat

---

<sup>17</sup> Dora Kusumastuti, “Negara HAM dan Demokrasi”, (Surakarta: UNISRI,2020), 28.

<sup>18</sup> Iin Kartika Sakharina, dan Kadarudin, “Pengantar Hukum Pengungsi Internasional”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 160.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”<sup>20</sup>

## 2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak.”<sup>21</sup>

Setiap warga negara dilindungi dan mempunyai kedudukan serta mempunyai hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. hak tersebut diatur dalam UUD 1945 maupun dalam perundang-undangan. Hak itu melekat dan dimiliki oleh seluruh warga negara, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan yang layak, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, hak politik, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>22</sup> M Afifudin, “Membumikan Pengawasan Pemilu”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 145.

disabilitas sehingga diperlukannya pembaharuan. Dalam rangka mewujudkan kesempatan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, hidup sejahtera, dan tanpa diskriminasi, pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan momen yang menentukan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menyandang disabilitas dan yang saat ini menghadapi kerentanan, hambatan, keterbelakangan, dan pencabutan atau pengurangan hak-haknya. UU No 8 Tahun 2016 mengodifikasi banyak aspek hak penyandang disabilitas, termasuk hak memilih. Hak politik diatur dalam Pasal 13, 75, dan 77.

### 3. *Fikih Siyasa Dusturiyah*

*Fiqh siyasah* mengacu pada cabang hukum Islam yang menetapkan aturan dan mengatur urusan manusia untuk kebaikan bersama. Tujuan *fiqh siyasah* yaitu untuk mengurus, mengatur serta membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politisi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>23</sup>

Jika mengacu pada kitab undang-undang Islam yang dikenal dengan *fikih siyasa dusturiyah*, maka yang dimaksud peraturan yang mengatur masalah-masalah mendasar seperti susunan negara dan pemerintahan, batas-batas kekuasaan, garis suksesi kepemimpinan, hak rakyat, dan lain-lain. *Fiqh siyasah dusturiyah* juga dikenal sebagai hukum konstitusi.

---

<sup>23</sup> Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa"....., 6.

Bagian *fikih siyasah* tentang konstitusi negara dikenal sebagai *siyasah dusturiyah*, dan di dalamnya mencakup pembahasan tentang konstitusi, legislasi, demokrasi, dan *syura*. Pembuatan pengaturan perundang-undangan bertujuan mengatur kepentingan manusia dan harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat umum. Naskah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil manfaat dan menolak mudharat) merupakan tolak ukur dalam *siyasah dusturiyah* tentang pengaturan undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama dari setiap konstitusi yang ditulis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Desain Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mempelajari dan mengkaji hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

#### **b. Jenis Penelitian**

---

<sup>24</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubi, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

<sup>25</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang: UNPAM Pess, 2018), 61.

<sup>26</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan secara akurat dan sistematis mencirikan suatu keadaan atau subjek penelitian tertentu.<sup>27</sup> Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis peristiwa yang ada atau terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan di sini berfokus pada pendeskripsian data atau fakta empiris tentang hak-hak politik penyandang disabilitas.

c. Teknik Sampling

*Purposive sampling* merupakan teknik di mana peneliti memilih sample berdasarkan kriteria responden, kriterianya yaitu komisioner KPU Kabupaten Kendal yang bertanggung jawab dalam penyelenggara pemilu, penyandang disabilitas dari usia 17 tahun keatas. Kabupaten Kendal terdapat 20 Kecamatan, dan dalam penelitian ini penulis mengampil sample dari tiga kecamatan di Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Kendal, Patean, dan Rowosari. Alasan peneliti mengambil tiga kecamatan tersebut yaitu untuk membandingkan diantara kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan, daerah pegunungan, dan daerah pantai apakah pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal sudah merata atau masih fokus di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan.

2. Sumber Data

---

<sup>27</sup> A Muri Yusuf, "Metode Penelitian", (Jakarta:Kencana, 2017), 43.

a. Sumber Data Primer

Data yang diambil langsung dari sumber data asli di lapangan disebut sumber data primer.<sup>28</sup> Komisioner KPU Kabupaten Kendal, serta beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal yang berusia 17 tahun keatas, merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari suatu sumber seperti data yang sudah ada atau kutipan buku disebut sebagai data sekunder.<sup>29</sup> Buku, jurnal, Undang-undang dan refrensi pendukung lainnya digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah metode observasional, dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan. Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi adalah melalui teknik observasi melalui pengamatan secara sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang diteliti.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk

---

<sup>28</sup> Albi Anggito, dan Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 33.

<sup>29</sup> Nanang Martono, "Metode Penelitian", (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 42.

<sup>30</sup> Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sulawesi Selatan: Ahmad Cendikia Indonesia, 2019), 45.

mengumpulkan informasi Pilkada Kendal 2020 tentang realisasi hak politik penyandang disabilitas.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui percakapan antara orang yang diwawancarai dan orang yang mewawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang populer karena memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada responden tentang fakta, persepsi, pendapat, serta gagasan.<sup>31</sup> Hal itu dilakukan dengan mewawancarai kepada pihak KPU Kabupaten Kendal selaku penyelenggara pemilu, dan penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mendapat informasi dari berbagai sumber atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek responden atau lokasi penelitian.<sup>32</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dalam penelitian ini bentuk dokumen dapat berupa hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Kendal dalam Pilkada tahun 2020, surat suara template braile, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Ada tiga bagian dalam proses analisis: menyaring data, menyajikan data tersebut, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi hasil.

---

<sup>31</sup> Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 57.

<sup>32</sup> Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif",....., 59.

a. Reduksi Data

Saat mengumpulkan informasi dari lapangan, perlu memilah-milahnya dan mereduksinya menjadi komponen yang paling penting. Dengan mempersempit kumpulan data, kesimpulan yang lebih akurat, dan dapat diuji.<sup>33</sup>

Pengumpulan data akan melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang akan berupa informasi tentang pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas.

b. Penyajian Data

Informasi disediakan dalam format yang memudahkan analisis, dan pengambilan keputusan.<sup>34</sup>

c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini kesimpulan telah dicapai berdasarkan bukti data yang dikumpulkan secara akurat dan faktual dilapangan.<sup>35</sup> Masalah akan diatasi dengan menganalisis data yang ada dan menyesuaikannya dengan teori yang akan mendasari penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat disusun dengan baik dan sistematis maka penulis menggunakan penataan penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori,

---

<sup>33</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif", (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105.

<sup>34</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif", ..... , 106.

<sup>35</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif", (Sumatra Utara: Wal Ashari Publishing, 2020), 69.

metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan para pembaca pada substansi penelitian ini.

BAB II Kerangka Teori, berisi tentang judul bab Hak Politik Penyandang Disabilitas dan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan sub bab berikut: A. Hak politik dalam negara demokrasi, B. Hak politik penyandang disabilitas, C. *Fiqih siyasah*, E. Konsep *siyasah dusturiyah*.

BAB III Pemaparan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal pada Pilkada 2020.

BAB IV Analisis Penelitian, berisi tentang A. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, B. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal.

BAB V Penutup, yaitu mencakup Simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana dalam pelaksanaannya pihak KPU melakukan beberapa hal *pertama*, KPU Kabupaten Kendal memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta sebagai panitia pemilu atau penyelenggara pemilu. *Kedua* pada tahap persiapan KPU Kabupaten Kendal memulai dengan mendata warga dari rumah ke rumah dan tentunya mendata sesuai syarat seperti sudah mempunyai E-KTP. *Ketiga*, pada tahap selanjutnya dari KPU Kabupaten Kendal berupaya dalam pendidikan politik agar para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih pemimpin yang benar atau tidak terpicat dengan money politik selain itu juga dari KPU menjelaskan terkait tata cara atau simulasi dalam pencoblosan. *Keempat*, pada tahap ini KPU Kabupaten Kendal mengupayakan agar TPS aksesabilitas, memberikan pendamping kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan, serta sarana prasarana yang tidak mempersulit bagi penyandang disabilitas.

Akan tetapi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal belum terrealisasi sebagaimana mestinya, hal ini

dikarenakan adanya kendala dalam pemenuhan hak-hak mereka, adapun kendalanya yaitu kurangnya informasi terkait panitia penyelenggara pemilu, Pihak KPU masih kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya sosialisasi atau pendidikan politik sehingga masih rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas, terkait aksesibilitas masih ada TPS yang masih bersifat umum belum aksesibilitas.

2. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif *siyasah dusturiyah* di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum. Dalam Islam prinsip kesetaraan untuk semua orang sangat ditekankan, dan setiap individu memperoleh hak dan kewajiban yang sama, islam tidak memberikan hak khusus kepada individu ataupun kelompok baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, keadaan fisik dan politik. Setiap pemerintah negara mempunyai kewajiban bersama dalam mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu islam sangat menentang adanya diskriminasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan juga masyarakat diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas agar kedepannya tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya secara penuh tanpa ada kendala yang dihadapi.
2. Perlunya sosialisasi atau pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas dan pihak keluarga penyandang disabilitas agar diberikan keterbukaan dalam proses pendataan penyandang disabilitas dan mereka dapat menggunakan hak pilihnya serta menambah informasi bagi penyandang disabilitas dalam hal pelaksanaan pemilu.
3. Bagi KPU Kabupaten Kendal untuk kedepannya lebih berusaha lagi untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada demi terselenggaranya pemilu yang inklusif dan non diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pemenuhan hak politik disabilitas dapat melakukan penelitian sejenisnya mengenai implikasi dari tidak terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas. Peneliti selanjutnya juga disarankan melibatkan lebih banyak subjek penelitian, sehingga hasilnya dapat digeneralisir dalam kelompok subjek yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Akhirin, Nurul. Diwawancari oleh Ade Resha Savitri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. 9 September 2021.
- Akmal, Adi. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019". *Jurnal Al-Dusturi* 2, No, 2 (2019).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ashari, Muhammad. *Hak Asasi Manusia*. Makassar: CV. Sosial Politik Genius, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional HAM, 2010.
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020*. Kendal: KPU Kabupaten Kendal.
- Febriantanto, Pangky. "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta" 2017. *Jurnal PolGov* 1, No. 1 (2019).
- Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta". *Jurnal Supermasi Hukum* 6, No.2 (2017): 2-3.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. *Politik Islam*.Pekalongan: PT. Nasya Expending Management, 2021.
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashari Publishing, 2020.

- Haryanto, dan Haris Iriyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif. *Yang Bergerak dan Yang Terpapar di Masa Pandemi*. Sulawesi Selatan: Redaktur Media Solider, 2020.
- Kholik, Nur, dan Ahmad Mufit Anwari. *Politik dan Kebijakan*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Komnas HAM. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM, 2011.
- Kusumastuti, Dora. *Negara HAM dan Demokrasi*. Surakarta: UNISRI, 2020.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail, 2018.
- Lubi, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mahendra,Okta. *Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Wawancara Pribadi, Kecamatan Patean, 18 September 2022*.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Merlindawati, dan Ulya Atsani. "Pelaksanaan Hak Politik Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 2 (2019): 162-163.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Noviani, Liza, Subhillha, dan Muryanto Amin. "Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum". *Jurnal Perspektif* 10, No. 1 (2021): 93.
- Prasetya, Resa Hendy. *"Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah"*. Skripsi Fakultas

- Syari'ah dan Hukum. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Pratiwi, Cholillah Suci, dan Faizah Bafadhal. "Sosialisasi Pendidikan dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di Kota Jambi". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 3 (2020).
- Pujiati, Ana. Keluarga Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Wawancara Pribadi, Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, 15 September 2022.
- QS. An-Nisa (4): 58
- QS. An-Nur (24): 6
- Q.S Asy-Syura (42): 38
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyash*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019.
- Restuida, Daramona. "*Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*". Skripsi Fakultas Ushuludin. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Ridwan. *Fiqh Politik*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Ahmad Cendikia Indonesia, 2019.
- Sakharina, Iin Kartika, dan Kadarun. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Setiawan, A. A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 12*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Sudiantara, Yosephus. *Kewarganegaraan Indonesia*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021.
- Sugiyar. "Demokrasi dan HAM Dalam Masyarakat Multikultur". *Jurnal al-Muurabbi* 3, No. 1 (2017)

Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Syahroji, Imam. Ketua PERTUNI Kabupaten Kendal. Diwawancarai oleh Ade Resha Savitri. 19 September 2022.

Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zaenutolibin, Akhmad. Diwawancarai oleh Ade Resha Savitri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, 19 September 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku KM 5 Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website perpustakaan.uingudur.ac.id | Email : [perpustakaan@uingudur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingudur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ade Resha Savitri  
NIM : 1518002  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [adereshasavitri@gmail.com](mailto:adereshasavitri@gmail.com)  
No. Hp : 085600916195

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 April 2023



**Ade Resha Savitri**  
NIM. 1518002